

# Peran Kelembagaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Jawa Barat

IDA NURNIDA RELAWAN

Program Studi Administrasi dan Bisnis, Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Telkom University, Bandung  
email: idanurnida@yahoo.com

**ABSTRACT.** MSEs can be viewed from various perspectives. In this study, researchers looked at MSEs from the point of view of institutional, which means by many experts as the rule of the game. Institutionally, SMEs play an important role in the economy in West Java, particularly of its contribution to the total business units reached 99.98%. Based on significantly MSEs contribution in terms of quantity, researcher is very interested to find out more about the role and contribution of SMEs as an institutional to the economy, in terms of labor absorption, GDP and LPE, which is the goal of this research. The method used is qualitative, with descriptive-exploratory type. The conclusion of this study is that for the period of 2010-2012, institutionally, MSE in West Java contribute significantly to the labor absorption (80%), GDP (42.78%) and LPE (2.95%). This fact requires the Regional Government of West Java more proactive in empowering MSEs, because 54% of them have problem. The biggest problem is the competition (29.57%), due to the weakness of MSEs institutional competitiveness. According to institutional theory, the best way of institutional building is to combine the expertise, strategy, and coordination, which is done in an equitable ways.

*Keywords:* role, institutional, micro & small enterprises (MSEs), economy

**ABSTRAK.** UMK dapat dilihat dari berbagai *perspektive* (sudut pandang). Dalam penelitian ini, peneliti melihat UMK dari sudut pandang *institutional* (kelembagaan), yang diartikan banyak ahli sebagai *rule of the game* (aturan main). Secara kelembagaan, UMK berperan penting dalam perekonomian di Jawa Barat, khususnya dari kontribusinya terhadap jumlah unit usaha yang mencapai 99,98%. Berangkat dari kontribusi UMK yang signifikan dari sisi jumlah, peneliti sangat berminat untuk mengetahui lebih jauh tentang peran dan kontribusi UMK secara kelembagaan terhadap perekonomian, yaitu dari sisi Penyerapan Tenaga Kerja, PDRB dan LPE, yang menjadi tujuan penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan tipe deskriptif-eksploratif. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa untuk periode 2010-2012, secara kelembagaan, UMK di Jawa Barat berkontribusi signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (80%), PDRB (42,78%) dan LPE (2,95%) dari LPE Jawa Barat 6,59%. Fakta ini menuntut Pemerintah Daerah Jawa Barat lebih proaktif dalam pemberdayaan UMK, karena berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini, 54% kelembagaan UMK di Jawa Barat mengalami kendala. Kendala terbesar adalah persaingan (29,57%), karena lemahnya daya saing kelembagaan UMK. Menurut teori kelembagaan yang digunakan dalam penelitian ini, cara terbaik membangun kelembagaan adalah mengkombinasikan keahlian, strategi, dan koordinasi, yang dilakukan secara *equitable ways* (dengan cara-cara yang berkeadilan).

*Kata Kunci:* peran, kelembagaan, Usaha Mikro & Kecil (UMK), perekonomian

## Pendahuluan

Usaha berskala Mikro dan Kecil (UMK) mulai dirasakan memiliki peran sentral dalam perekonomian nasional Indonesia setelah terjadi krisis ekonomi tahun 1997, ketika Indonesia berada di bawah pemerintahan Orde Baru. Saat itu orientasi pertumbuhan ekonomi disandarkan pada pengembangan

usaha besar (konglomerasi), dengan harapan akan mendorong pertumbuhan usaha-usaha berskala Mikro, Kecil, dan Menengah. Namun, ternyata krisis telah menghentikan keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia, yang berakibat banyaknya usaha konglomerasi yang mengalami kebangkrutan, sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran (*Smeccda*, 2010).

Berbeda dengan usaha konglomerasi, UMK lebih cepat pulih dari krisis, dan tenaga kerja yang terkena PHK terserap ke dalam usaha berskala mikro dan kecil ini.

Kecepatan pulihnya usaha-usaha berskala mikro dan kecil, terutama karena sifat usahanya yang lebih fleksibel, kapital relatif kecil, dan secara umum tidak tergantung pada bahan baku impor dan hutang luar negeri. Kebangkrutan usaha-usaha konglomerasi dan ketahanan usaha-usaha berskala mikro dan kecil dalam menghadapi krisis ekonomi di Indonesia, banyak melahirkan UMK-UMK baru. Sejak saat itu, mulailah orientasi peningkatan peran usaha berskala mikro dan kecil menjadi perhatian berbagai pihak (Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI, 2003).

Namun, perhatian dan upaya dari berbagai pihak terkait terhadap pemberdayaan UMK di Indonesia, diakui pemerintah belum berhasil (Smecda, 2010). Secara umum, masalah utama dalam pemberdayaan UMK di Indonesia adalah keterbatasan modal kerja (Tambunan, 2009; Primiana, 2009).

Primiana menyatakan bahwa penyebab utama rendahnya penyerapan dana bantuan pinjaman modal yang mengemuka, adalah karena kelembagaan UMK yang tidak memiliki kemampuan untuk mengakses pinjaman modal dari lembaga perbankan sebagai penyedia dana (tidak "*bankabel*") (Primiana, 2009).

Usaha berskala mikro dan kecil (UMK) dapat dilihat dari berbagai perspektif; antara lain dari sisi kemampuan modal, sektor industri, kemampuan manajerial, kelembagaan, dan sebagainya. Namun, merujuk pada pendapat Primiana bahwa lemahnya permodalan UMK di Indonesia disebabkan karena UMK yang "tidak bankable", maka menurut pendapat peneliti, permasalahan terletak pada aspek kelembagaan.

Pada sisi lain, ahli kelembagaan, Dwight C. North, menjelaskan bahwa kelembagaan usaha adalah salah satu kelembagaan ekonomi (North, 1990), dengan demikian, UMK sebagai salah satu kelembagaan usaha merupakan bagian dari kelembagaan ekonomi (*economic bodies*) yang berkaitan erat dengan perekonomian. Hal-hal tersebut, menjadi alasan utama bagi peneliti untuk melakukan penelitian tentang peran UMK terhadap perekonomian, dilihat dari perspektif kelembagaan (*institutional*).

Secara umum, peran penting kelembagaan UMK terhadap perkembangan

perekonomian nasional di Indonesia, dapat dilihat dari besarnya kontribusi jumlah unit usaha yang masuk dalam kriteria usaha berskala mikro dan kecil (UMK) terhadap jumlah unit usaha yang mencapai lebih dari 99% dari total unit usaha yang ada, namun peran penting kelembagaan UMK dalam perekonomian nasional, belum diimbangi oleh keberhasilan dari upaya pemerintah untuk memberdayakannya (Smecda, 2010).

Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Data tahun 2012 menunjukkan, angka yang mencapai lebih dari 46 juta jiwa, atau sekitar 20%, dari total penduduk Indonesia yang mencapai 237 juta jiwa. Kondisi ini menjadikan Jawa Barat adalah provinsi penting bagi Indonesia. Dengan demikian, perkembangan ekonomi di Jawa Barat juga berperan penting terhadap perekonomian nasional.

Seperti kondisi kelembagaan UMK secara nasional, peran penting kelembagaan UMK terhadap perkembangan perekonomian di Jawa Barat, dapat dilihat dari besarnya kontribusi UMK terhadap jumlah unit usaha di Jawa Barat, yang mencapai lebih dari 99. Namun demikian, sama halnya dengan kondisi pemberdayaan kelembagaan UMK secara nasional, pemberdayaan kelembagaan UMK di Jawa Barat belum dapat dikatakan berhasil. Dari data yang peneliti peroleh, lebih dari setengah jumlah kelembagaan UMK aktif di Jawa Barat mengalami kendala (Laporan BPS & Dinas UMKM Jawa Barat, 2013).

Peran penting kelembagaan UMK terhadap perekonomian Jawa Barat yang belum diimbangi keberhasilan pemerintah dalam upaya pemberdayaannya, menarik perhatian peneliti untuk mencoba mengungkap lebih dalam tentang peran kelembagaan UMK terhadap aspek-aspek penting perekonomian Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran kelembagaan UMK terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).

### **Konsep Kelembagaan (*Institutional*)**

Secara konseptual, bahasan kelembagaan dimulai dengan bahasan tentang lembaga (*institutions*). Banyak pendapat tentang pengertian atau definisi lembaga (*institutions*) yang dikemukakan para ahli. Namun, secara umum mereka berpendapat bahwa lembaga dibentuk untuk mengurangi (*reducing*) risiko (*risk*) dan ketidakpastian (*uncertainty*) yang terjadi

dalam kehidupan sosial akibat adanya keterbatasan kemampuan (*bounded capacity*) yang dimiliki manusia. Dalam pendefinisian lembaga, secara umum selalu berkaitan dengan "aturan main" (*rule of the game*) yang dibuat untuk memberikan kejelasan dalam interaksi sosial manusia (*human interaction*).

Ahli kelembagaan, Dwight C. North, menyatakan dengan jelas bahwa lembaga (*institutions*) adalah "*the rules of the game in a society or, more formally, are the humanly devised constraints that shape human interaction*" (North, 1990: 3).

Selanjutnya, North menyatakan bahwa "*Institutions reduce uncertainty by providing a structure to everyday life. They are a guide to human interaction, so that when wish to greet friends on the street, drive an automobile, buy oranges, borrow money, form a business, bury our dead, or whatever, we know (or can learn easily) how to perform these tasks*" (North, 1990: 3-4). Lebih jauh North menjelaskan bahwa:

*Institutions include any form of constraint that human being devise to shape human interaction. Are institutions formal or informal? They can be either, and I am interested both in formal constraints - such as rules that human beings devise - and in informal constraints - such as conventions and codes of behavior. Institutions may be created, as was the United States Constitutions; or they may simple evolve over time, as does the common law* (North, 1990: 3-4).

dan

*Institutional constraints include both what individuals are prohibited from doing and, sometimes, under what conditions some individuals are permitted to undertake certain activities. As defined here, they therefore are the framework within which human interaction takes place. They are perfectly analogous to the rule of the game in a competitive team sport. That is, they consist of formal written rules as well as typically unwritten codes of conduct that underlie and supplement formal rules, such as not deliberately injuring a key player on the opposing team. And as this analogy would imply, the rules and informal codes are sometimes violated and punishment is enacted. Therefore, an essential part of the functioning of institutions is the costliness of ascertaining violations and the severity of punishment*

Dalam tulisan lainnya, *Institutions*, North (1991: 97) mendefinisikan lembaga

(*Institutions*) sebagai:

*Institutions are the humanly devised constraints that structure political, economic and social interaction. They consist of both informal constraints (sanctions, taboos, customs, traditions, and codes of conduct), and formal rules (constitutions, laws, property rights). Throughout history, institutions have been devised by human beings to create order and reduce uncertainty in exchange.*

Ollila, berpendapat sama tentang kelembagaan bahwa lembaga adalah aturan. Namun, aturan yang dikemukakan Ollila, cenderung dalam aspek interaksi ekonomi (transaksi), sebagaimana definisi kelembagaan yang dikemukakan Ollila (2009: 14) adalah "*Institutions are rule. Rules are means of economizing interaction (transaction). Rules help predict others' behavior in different situations.*"

Ahli lainnya, Young (1999: 3), berpendapat tentang *institutions* bahwa"

*At the most general level, institutions are "constellations of rules," decision-making procedures, and programs that define social practices, assign roles to the participants in such practices, and govern the interactions among the accopants of those roles. Defined in this way, institutions constitute an important feature of the landscape in all areas of human endeavor.*

Untuk memperjelas definisinya, lebih lanjut Young (1999: 3) menyatakan bahwa *pernikahan* adalah lembaga sosial yang mengatur hubungan antara unit-unit anggota keluarga, *pasar* adalah lembaga ekonomi yang berurusan dengan interaksi antara pembeli dan penjual barang dan jasa; dan *sistem pemilu* adalah lembaga politik yang membimbing interaksi pemilih dan pejabat yang dipilih.

Selanjutnya, dalam tulisannya, *The Institutional Dimension of New Economic Policy* Ferriero dan Serrano (2011: 72) menyatakan bahwa, *An institution can be defined as a set of formal and informal rules, including their enforcement arrangements.*

Penjelasan secara lebih rinci tentang lembaga, dikemukakan Schmid yang menyatakan bahwa fungsi lembaga (*institutions*) dalam kehidupan manusia, yaitu *Institutions are human relationships that structure opportunities via constraints and enablement. A constraint on one person is opportunity for another. Institutions enable*

*individuals to do what they cannot do alone.* (Schmid, 2004: 1).

Keragaman pendefinisian lembaga (*institutions*) oleh para ahli, dilatarbelakangi adanya perbedaan sudut pandang yang digunakan, terkait dengan konteks permasalahan (*issues*) yang mereka bahas.

Pada umumnya, para ahli tidak secara jelas membedakan antara lembaga (*institutions*) dan kelembagaan (*institutional*), namun menurut North, kelembagaan (*institutional*) adalah lembaga (*institutions*) yang sudah memiliki tujuan dan tempat tertentu, sebagaimana ia jelaskan bahwa *Institutional constraints include both what individuals are prohibited from doing and, sometimes, under what conditions some individuals are permitted to undertake certain activities. As defined here, they therefore are the framework within which human interaction take places* (North, 1990: 4).

Berbagai referensi di atas, menjelaskan bahwa kelembagaan adalah aturan main, prosedur pengambilan keputusan, program, dan lain-lain, yang disusun manusia untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam berinteraksi antara satu dengan yang lain, yang terjadi dalam berkehidupan kemasyarakatan, termasuk di dalamnya adalah interaksi manusia dalam kelembagaan (entitas) usaha.

Lebih jauh North menjelaskan, ada dua hal dalam interaksi sosial manusia, yaitu kelembagaan sebagai "aturan main" (*"rule of the game"*) yang mendefinisikan cara-cara bagaimana interaksi itu dilakukan, dan organisasi sebagai pembagian "peran pemain" (*"role from the player"*) yang mengatur apa peran setiap individu yang berada dalam suatu kelembagaan. Baik (*"rule of the game"* maupun *"rule of the game"*, keduanya dibutuhkan untuk memenangkan permainan, yaitu pencapaian tujuan.

Secara rinci North menjelaskan, "Conceptually, what must be clearly differentiated are the role from the players. The purpose of the rules is to define the way the game is played. But the objective of the team within that set of rules is to win the game – by a combination of skills, strategy, and coordination; by fair means and sometimes by foul means" (North, 1990: 4). Selanjutnya, North menjelaskan bahwa "A crucial distinction in this study is made between institutions and organizations. Like institutions, organizations provide a structure to human interaction. Indeed when we

examine the costs that arise as a consequence of the institutional frame-work, but also of the organizations that have developed in consequence of that frame-work" (North, 1990: 4).

Berdasarkan pendapat dan penjelasan para ahli sebagaimana diuraikan di atas, peneliti berpemahaman, untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dilakukan secara sendirian, manusia akan melakukan interaksi sosial antara satu dengan lainnya dengan membentuk suatu lembaga (*institutions*) dan menetapkan tujuan dari lembaga tersebut (North menyebut lembaga yang sudah memiliki tujuan dengan istilah *institutional*).

Kelembagaan adalah aturan main, baik formal maupun informal, untuk "*define the way how the game is played*", bagaimana suatu aktivitas interaksi harus dilakukan. Kemudian, untuk tercapainya tujuan kelembagaan, perlu disusun struktur dari interaksi manusia tersebut, yang dalam istilah North disebut sebagai organisasi. Organisasi menentukan peran dari setiap individu manusia (*human*) yang terlibat interaksi dalam kelembagaan tersebut.

Kelembagaan UMK sebagai salah satu kelembagaan usaha, tentu akan dihadapkan pada persaingan usaha, dengan demikian UMK perlu memiliki aturan main yang mengatur interaksi antar orang-orang yang berada di dalamnya, agar kelembagaan usahanya mampu bersaing dan menjadi pemenang (*set rules to win the game*). Menurut North, membuat aturan main untuk menjadi pemenang dapat dilakukan dengan mengkombinasikan keahlian (*skill*), strategi (*strategy*) dan koordinasi (*coordination*), yang di implementasikan dengan cara-cara yang berkeadilan (*equitable ways*).

### **Kelembagaan Usaha Mikro & Kecil (UMK) sebagai Kelembagaan Ekonomi (*Economic Bodies*)**

Mengacu pada pendapat North, kelembagaan meliputi "*political bodies*," antara lain: partai politik, senat, walikota, agen-agen; "*economic bodies*," antara lain: firma, usaha perdagangan, usaha pertanian keluarga, kerjasama usaha; "*social bodies*," antara lain: Dewan Kemakmuran Mesjid/DKM, klub-klub, asosiasi olah raga; dan "*educational bodies*," antara lain: sekolah, universitas, pusat-pusat pelatihan (North, 1990: 4).

Berdasarkan pendapat North tersebut, kelembagaan UMK sebagai suatu entitas usaha

(bisnis) masuk dalam kategori kelembagaan ekonomi (*economic bodies*), dengan demikian, maka keberadaan kelembagaan UMK sebagai entitas usaha (bisnis) sangat berkaitan erat dengan perekonomian (*economy*).

Selanjutnya tentang kelembagaan usaha (bisnis), para ahli berpendapat sebagai kelembagaan yang dibentuk atas dasar motivasi mencari keuntungan. Thorstein Veblen menyatakan, "The motive of business is pecuniary gain, the method is essentially purchase and sale. The aim and usual outcome is an accumulation of wealth. Men whose aim is not increase of possessions do not go into business, particularly not on an independent footing" (Veblen, 1999:7).

Fama & Jensen menyebut kelembagaan usaha ini sebagai "firms". Fama & Jensen mendefinisikan "firms" sebagai "An organization is the nexus of contracts, written and unwritten, among owners of factors of production and customers. These contracts or internal "rules of the game" specify the rights of each agent in the organization, performance criteria on which agents are valued, and the payoff functions they face" (Fama & Jensen, 1983: 302).

Kegiatan mencari keuntungan sebagai esensi dari kelembagaan usaha (*business enterprise*), berkaitan dengan perilaku pihak-pihak yang berada dalam kelembagaan usaha tersebut, yang dikenal dengan perilaku kewirausahaan (*entrepreneurship*), atau lebih dikenal dengan istilah McClelland sebagai kewiraswastaan.

McClelland (1987: 85-100) menjelaskan bahwa terdapat perilaku penting penciri kewiraswastaan, yaitu: 1) Pengambilan Risiko, yaitu seberapa besar keberanian seorang pelaku usaha dalam pengambilan risiko, dan seberapa dalam pemahaman seorang pelaku usaha tentang relevansi antara keberanian dan kemampuan pengambilan risiko dengan kesuksesan dalam mengelola usahanya; 2) Semangat beraktivitas dan berdaya cipta, yaitu motivasi dan daya kerja seorang pelaku usaha, serta kemampuannya untuk mencari dan melakukan cara-cara baru yang inovatif dalam menjalankan usaha, yang diyakininya akan berpengaruh terhadap kesuksesan usahanya; 3) Tanggung jawab pribadi, yaitu rasa tanggung jawab yang dimiliki pelaku usaha terhadap upaya pemecahan masalah yang terjadi dalam kegiatan usahanya, serta selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuannya dalam pemecahan masalah-masalah kewirausahaan,

yang didasari oleh rasa tanggung jawab tersebut; 4) Pengetahuan tentang dampak hasil keputusan, yaitu pemahaman dan kesadaran pelaku usaha tentang relevansi yang sangat kuat antara ketepatan dalam pengambilan keputusan dengan keberhasilan/kesuksesan usaha; 5) Pengetahuan tentang uang sebagai ukuran atas hasil kerja, yaitu pemahaman para pelaku usaha bahwa salah satu alat ukur nilai kerja dan keberhasilan pengelolaan usaha adalah jumlah uang yang diterima sebagai pendapatan, sehingga uang sebagai alat ukur nilai kerja dan kesuksesan usaha perlu dikelola dengan baik dan tepat; 6) Minat dan preferensi terhadap pekerjaan kewiraswastaan, yaitu latar belakang pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan minat dan rasa suka, berpeluang mencapai keberhasilan lebih tinggi dari pada pelaku usaha yang terpaksa (menjalankan bidang usaha yang kurang disukainya). Penelitian menunjukkan bahwa keterkaitan antara preferensi terhadap pekerjaan tergantung pada martabat pekerjaan tersebut, dan orang akan merasa bermartabat apabila mereka mengerjakan pekerjaan yang mereka sukai.

Hal senada dikemukakan Shane, yang menyatakan bahwa *Entrepreneurship is the activity of organizing, managing, and assuming the risk of a business or enterprise* (Shane, 2007:2). Pendapat Shane diperkuat oleh Hisrich yang mendefinisikan kewirausahaan: "Is the process of creating something new with value by devoting the necessary time and effort; assuming the accompanying financial, psychic, and social risks and uncertainties; and receiving the resulting rewards of monetary and personal satisfaction" (Hisrich, 2010: 6).

Mengacu pada konsepsi kelembagaan (*Institutional*), kelembagaan usaha (*business enterprise*), dan kewirausahaan sebagaimana diuraikan di atas, kelembagaan UMK secara umum adalah aturan main dalam menjalankan usaha yang harus dipahami oleh semua pihak yang berada dan menjalankan UMK tersebut. Walaupun struktur kelembagaan unit usaha berskala mikro dan kecil belum selengkap dan semapan unit usaha berskala menengah dan besar, namun idealnya, kelembagaan suatu UMK meliputi aspek-aspek penting sebagaimana diuraikan para ahli di atas, yang dijadikan sebagai dasar dalam pembentukan atau penyusunan "aturan main" UMK, yaitu aturan main yang memungkinkan para pelaku UMK memiliki keberanian dalam pengambilan

risiko, memiliki semangat beraktivitas dan berdaya cipta, memiliki rasa tanggung jawab pribadi yang tinggi, memiliki pengetahuan tentang dampak hasil keputusan terhadap kesuksesan usaha, dan memiliki pengetahuan tentang pengelolaan (manajemen) usaha.

Dalam konteks kelembagaan UMK di Jawa Barat, secara umum mengacu pada kriteria kelembagaan UMK di Indonesia, yang diatur melalui Undang-Undang (UU) No. 20 tahun 2008, yaitu Undang-undang yang mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).

Berdasarkan UU No.20/2008, yang dimaksud dengan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) adalah: 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan atau badan usaha perorangan dengan kekayaan bersih paling banyak Rp.50 juta (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300 juta (tiga ratus juta rupiah), dan 2) Usaha Kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50 juta (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2,5 milyar (Dua miliar rupiah).

Di samping penggolongan berdasarkan kriteria yang mengacu terhadap Undang-Undang No.20/2008, UMK juga digolongkan berdasarkan jenis lapangan (sektor) usaha. Menurut Susanta & Syamsuddin (2009: 16), sektor usaha dapat digolongkan menjadi tiga jenis usaha, yaitu: 1) Usaha Produksi, yakni: jenis usaha yang bergerak dalam kegiatan proses perubahan suatu bahan/produk menjadi produk baru yang berbeda bentuknya dan mempunyai nilai tambah. Kegiatan ini dapat berupa produksi pangan, peralatan rumah tangga, kerajinan, dan lain-lain; 2) Usaha Perdagangan, yaitu: jenis usaha yang bergerak dalam memindahkan barang dari produsen/tempat ke konsumen/tempat lain yang membutuhkan. Jenis usaha ini berupa toko, warung, rumah makan, penyalur, pedagang, dan lain-lain; dan 3) Usaha Jasa,

yaitu usaha yang bergerak dalam kegiatan pelayanan atau menjual jasa; contohnya, asuransi, konsultan, biro perjalanan, bengkel, salon, dan lain-lain.

Klasifikasi jenis lapangan (sektor) usaha, versi lain adalah menurut konsep *International Standard Industrial Classification of all Economics Activities (ISIC) (International Standard Industrial Classification of all Economics Activities (ISIC)*, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 2010), sebagai standar internasional. Berdasarkan standar klasifikasi tersebut, jenis lapangan usaha dibagi menjadi sembilan sektor, meliputi: 1) Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan, 2) Pertambangan dan Penggalian, 3) Industri Pengolahan, 4) Listrik, Gas, dan Air Bersih, 5) Bangunan, 6) Perdagangan, Hotel, dan Restoran, 7) Pengangkutan dan Komunikasi, 8) Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan, dan 9) Jasa-jasa.

Di Jawa Barat, klasifikasi jenis lapangan (sektor) usaha UMK dibagi berdasarkan kriteria *International Standard Industrial Classification of all Economics Activities (ISIC)*, yang membaginya menjadi Sembilan sektor usaha.

### **Permasalahan UMK di Jawa Barat**


Banyak ahli berpendapat bahwa permasalahan UMK di Jawa Barat, sebagaimana juga permasalahan UMK secara umum di Indonesia, adalah permodalan dan pemasaran. Pendapat tersebut, di antaranya dikemukakan oleh Primiana (2009: 20), yang menyatakan bahwa pokok permasalahan bagi UMK di Indonesia adalah: Permodalan, Pemasaran, Bahan Baku, Teknologi, dan Manajemen.

Kemudian Tambunan (Tambunan, 2009: 78), mengemukakan bahwa permasalahan utama UMK di Indonesia adalah Permodalan, Pemasaran, Bahan baku, dan Energi.

Berbeda dengan kedua pendapat tersebut, Hubeis (2009: 4) lebih melihat permasalahan UMK melalui perspektif struktur, dan menyatakan bahwa permasalahan UMK di Indonesia dapat dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu: 1) Permasalahan klasik dan mendasar, misalnya keterbatasan modal, SDM, pengembangan produk, dan akses pemasaran; 2) Permasalahan pada umumnya, misalnya antara peran dan fungsi instansi terkait dalam menyelesaikan masalah dasar yang berhubungan dengan masalah lanjutan, seperti prosedur perizinan, perpajakan, angsuran, dan hukum; dan 3) Permasalahan

lanjutan, misalnya pengenalan dan penetrasi pasar ekspor yang belum optimal, kurangnya pemahaman desain produk yang sesuai dengan karakter pasar, permasalahan hukum yang menyangkut perijinan, hak paten dan prosedur kontrak.

Menurut Hubeis (2009: 7, permasalahan-permasalahan yang dihadapi UMK secara sistematis di Indonesia adalah sebagaimana yang digambarkan pada Bagan 1 sebagai berikut:



Sumber: Hubeis, 2009: 7

Bagan 1.

#### Permasalahan yang Dihadapi UMK secara Sistematis

Keterangan gambar: (1) A, lingkaran luar, menjelaskan masalah eksternal yang dihadapi, misal iklim usaha, prosedur birokrasi, persaingan, tata niaga, peraturan pemerintah, dan lain-lain; (2) B, lingkaran tengah, menjelaskan masalah strukturalnya yang melekat dalam kegiatan usaha, misal kelemahan dalam produksi, pemasaran, permodalan dan teknologi; (3) C, lingkaran dalam, menjelaskan inti dari masalah dari lingkaran tengah (B), misal SDM yang mencakup karakteristik kewirausahaan, keterampilan teknis dan pengelolaan usaha.

Tipe tulisan/ artikel ini adalah deskriptif-eksploratif yang dilakukan melalui pendekatan induktif, yaitu melakukan penelitian secara cermat terhadap data dan informasi yang relevan dengan bahasan penelitian, kemudian memaparkan hasil penelitian ini secara eksploratif, sehingga diperoleh suatu gambaran yang jelas tentang peran kelembagaan UMK di Jawa Barat, yang didukung data-data yang akurat. Sedangkan Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara terhadap informan yang terkait dan relevan dengan peran kelembagaan UMK di Jawa Barat. Sumber informasi meliputi pimpinan dinas UMK Jawa Barat, Pusat Penelitian Ekonomi (PPE)-LIPI, *Smecca*, dan BPIS Jawa Barat.

## Kelembagaan UMK di Jawa Barat

Dari 8.874.616 kelembagaan UMK yang berada di Jawa Barat, terdapat 4,792,293 kelembagaan UMK (54%) mengalami kendala (Laporan BPS & Dinas KUMKM Jawa Barat, 2013). Secara rinci, kendala yang dialami kelembagaan UMK di Jawa Barat adalah: 1) Persaingan (29,57%), Permodalan (21,62%), Pemasaran (7,63%), Biaya Produksi & Harga Bahan Baku Tinggi (6,36%), Sarana dan Prasarana 5,09%), dan Kesulitan Bahan Baku (3,34%).


Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa kemampuan persaingan kelembagaan UMK adalah kendala terbesar yang dialami oleh kelembagaan UMK di Jawa Barat.

Merujuk pada teori kelembagaan yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana diuraikan pada bagian Kajian Pustaka, adalah bahwa kelembagaan (aturan main) dibentuk untuk mendefinisikan cara manusia berinteraksi sosial, yang tujuan akhirnya adalah untuk memenangkan "permainan" (*the game*). Menurut North, cara terbaik membuat aturan main dari suatu kelembagaan adalah dengan mengombinasikan tiga hal, yaitu: keahlian, strategi, dan koordinasi, yang dilakukan dengan cara-cara yang adil, namun kadang-kadang juga dengan cara-cara yang curang ("cerdik").

## Jumlah dan Karakteristik Kelembagaan UMK di Jawa Barat

Kontribusi jumlah unit usaha di Jawa Barat pada periode 2010-2012 sangat signifikan terhadap jumlah unit usaha secara nasional, yaitu mencapai 8.884.273 unit atau 16% dari total secara nasional sebanyak 55.223.237 unit. Dari 8.884.273 total unit usaha di Jawa Barat, sebanyak 8.874.616 unit atau 99,89% adalah usaha berskala mikro & kecil (UMK).

Selama periode 2010-2012, kontribusi jumlah UMK terhadap total unit usaha di Jawa Barat, terus meningkat. Secara rinci, jumlah usaha berskala mikro, tahun 2010 sebanyak 8.616 unit (98,68%), tahun 2011 sebanyak 8.627 unit (98,56%), dan tahun 2012 meningkat cukup signifikan menjadi 9.043 unit (98,63%). Sedangkan usaha berskala kecil, tahun 2010 sebanyak 107 unit (1,22%), tahun 2011 sebanyak 116 unit (1,33%), dan tahun 2012 sebanyak 116 unit (1,26%).




Grafik 1. Jumlah Unit Usaha Mikro di Jawa Barat berdasarkan Sektor Usaha Periode Tahun 2010-2012

Sumber: BPS & Dinas KUMKM Jawa Barat, 2013

Selanjutnya, berdasarkan data yang peneliti peroleh untuk periode 2010-2012, menunjukkan bahwa dominasi sektor usaha yang ada di Jawa Barat pada sektor usaha skala mikro dan kecil, berbeda. Pada sektor usaha skala mikro, jumlah unit usaha didominasi sektor Pertanian, Jasa Pengangkutan, dan Industri Pengolahan, seperti ditunjukkan pada Grafik 1.

Pada usaha skala Kecil, jumlah unit usaha didominasi oleh sektor Perdagangan, Industri Pengolahan, dan Jasa Keuangan. Grafik 2 menunjukkan dominasi sektor usaha berskala Kecil di Jawa Barat selama periode 2010-2012.




Grafik 2. Jumlah Unit Usaha Kecil di Jawa Barat berdasarkan Sektor Usaha Periode Tahun 2010-2012 (dalam unit)

Sumber: BPS & Dinas KUMKM Jawa Barat, 2013

### Kinerja Usaha


Salah satu alat ukur kinerja unit usaha pada semua skala dinilai dari kemampuannya dalam menciptakan nilai tambah secara makro. Grafik 3 menunjukkan nilai kinerja unit usaha berdasarkan skala usaha selama periode 2010-2012.



Grafik 3. Nilai Kinerja Unit Usaha Berdasarkan Skala Usaha Periode Tahun 2010-2012 (juta rupiah)

Sumber: BPS & Dinas KUMKM Jawa Barat, 2013

Grafik 3 menunjukkan bahwa kinerja unit usaha pada skala mikro dan kecil, masih sangat rendah bila dibandingkan dengan skala usaha menengah dan besar. Pada usaha skala Mikro, kinerja tertinggi terjadi pada sektor usaha Bangunan, Pertambangan, Industri Pengolahan dan Jasa Pengangkutan. Bagan 2 menunjukkan kinerja unit usaha pada skala Mikro berdasarkan sektor usaha.



Bagan 2. Kinerja Unit Usaha pada Skala Usaha Mikro Berdasarkan Sektor Usaha Periode Tahun 2010-2012 (dalam juta rupiah)

Sumber: BPS & Dinas KUMKM Jawa Barat, 2013

Sedangkan pada skala usaha kecil, kinerja tertinggi terjadi pada sektor usaha Bangunan, Jasa Pengangkutan, dan Industri Pengolahan. Bagan 3 menunjukkan kinerja unit usaha pada skala usaha kecil berdasarkan sektor usaha.




Sumber: BPS & Dinas KUMKM Jawa Barat, 2013



Bagan 3. Kinerja Unit Usaha pada Skala Usaha Kecil Berdasarkan Sektor Usaha Periode Tahun 2010-2012 (dalam juta rupiah)


**Peran dan Kontribusi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja**

Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Data tahun 2012 menunjukkan angka yang mencapai lebih dari 46 Juta jiwa atau hampir 20% dari total penduduk Indonesia sebesar 235 Juta jiwa. Tenaga kerja adalah aspek yang sangat penting dalam kemajuan ekonomi suatu negara, baik dalam perannya sebagai sumber daya (faktor) produksi pada unit usaha yang diukur dari produktivitas, maupun secara lebih luas terhadap kemajuan ekonomi yang diukur dari tingkat pengangguran. Pada periode 2010-2012, peran dan kontribusi usaha skala mikro dan kecil terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat sangat signifikan. Seperti dapat dilihat pada Grafik. 4 dan Grafik 5.



Sumber: BPS & Dinas KUMKM Jawa Barat, 2013

Grafik 4. Peran Usaha Skala Mikro, Kecil, menengah dan besar terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Barat Tahun 2010-2012 (prosen)




Sumber: BPS & Dinas KUMKM Jawa Barat, 2013

Grafik 5. Jumlah Tenaga Kerja pada Usaha Skala Mikro, Kecil, Menengah dan Besar Di Jawa Barat Tahun 2010-2012 (ribu orang)

Secara spesifik, dari total jumlah tenaga kerja yang terserap pada skala usaha mikro

dan kecil, relevan dengan kontribusi sektor usaha ini pada PDRB. Grafik 6 menunjukkan sektor usaha yang memberikan peran dan kontribusi terbesar terhadap penyerapan tenaga kerja pada skala usaha mikro di Jawa Barat.




Sumber: BPS & Dinas KUMKM Jawa Barat, 2013

Grafik 6. Penyerapan Tenaga Kerja pada Skala Usaha Mikro Berdasarkan Sektor Usaha di Jawa Barat untuk Periode 2010-2013 (prosen)

Grafik 6 menunjukkan bahwa terdapat empat sektor usaha yang menyerap tenaga kerja terbanyak, masing-masing adalah usaha Pertanian; Perdagangan; Listrik, Gas, Air (LGA); dan usaha jasa-jasa.

Berbeda dengan skala usaha Mikro, pada usaha skala Kecil, sektor usaha yang memberikan peran dan kontribusi terbesar terhadap penyerapan tenaga kerja adalah pada sektor usaha Perdagangan; Industri Pengolahan; Keuangan dan Jasa-jasa. Grafik 7 menunjukkan sektor usaha yang memberikan peran dan kontribusi terbesar terhadap penyerapan tenaga kerja pada usaha skala kecil di Jawa Barat untuk periode 2010-2012.




Sumber: BPS & Dinas KUMKM Jawa Barat, 2013

Grafik 7. Penyerapan Tenaga Kerja pada Skala Usaha Mikro Berdasarkan Sektor Usaha di Jawa Barat untuk Periode 2010-2013 (prosen)

**Peran Kelembagaan UMK terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Kontribusi dan peran usaha skala mikro


dan kecil terhadap PDRB (tanpa Minyak dan Gas) dalam perekonomian provinsi Jawa Barat selama periode 2010-2012, cukup signifikan. Grafik 8 dan Grafik 9 menunjukkan peran usaha skala mikro dan kecil terhadap PDRB di Jawa Barat, dari sisi nilai dan prosentase.



Sumber: BPS & Dinas KUMKM Jawa Barat, 2013

**Grafik 8**  
Peranan UMK terhadap PDRB Tanpa Migas Jawa Barat Tahun 2010-2012 (trilyun rupiah)


Secara spesifik, kontribusi usaha skala mikro terhadap PDRB pada periode 2010-2012 berdasarkan sektor usaha, terbesar disumbang oleh sektor Pertanian, Perdagangan, dan Hotel & Restoran.



Sumber: BPS & Dinas KUMKM Jawa Barat, 2013


**Grafik 9.** Peranan UMK dan Usaha Besar terhadap PDRB Tanpa Migas Jawa Barat Tahun 2010-2012 (%)

Sedangkan pada usaha skala Kecil, didominasi oleh sektor usaha Perdagangan, Jasa Keuangan, dan Jasa lainnya seperti dapat dilihat pada Grafik 10 dan 11.



Sumber: BPS & Dinas KUMKM Jawa Barat, 2013

**Grafik 10.** Kontribusi Skala Usaha Mikro terhadap PDRB Berdasarkan Sektor Usaha Tahun 2010-2012 (miliar rupiah)



Sumber: BPS & Dinas KUMKM Jawa Barat, 2013

**Grafik 11.** Kontribusi Skala Usaha Kecil terhadap PDRB Berdasarkan Sektor Usaha Tahun 2010-2012 (miliar rupiah)

### Peran Kelembagaan UMK Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)


Dari sisi laju pertumbuhan selama periode 2010-2012, laju pertumbuhan usaha skala mikro, kecil dan menengah, secara umum berada di atas Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), namun, terlihat bahwa laju pertumbuhannya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Grafik 12 menunjukkan laju pertumbuhan usaha skala mikro, kecil dan menengah, usaha besar, dan LPE di Jawa Barat selama periode 2010-2012.



Sumber: BPS & Dinas KUMKM Jawa Barat, 2013

**Grafik 12.** Laju Pertumbuhan UMKM & Usaha Besar dan LPE Tanpa Migas Tahun 2010-2012


Selanjutnya, dalam periode yang sama (2010-2012), kontribusi laju pertumbuhan UMK terhadap LPE di Jawa Barat dalam periode 2010-2012, sangat signifikan, sebagaimana dapat dilihat pada grafik 13.



Sumber: Diolah peneliti

**Grafik 13.** Kontribusi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) terhadap LPE di Jawa Barat Tahun 2010-2012

Pada usaha mikro, seluruh sektor memiliki kinerja positif, laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor usaha Jasa (17,50%), Bangunan (13,61%), dan Perdagangan (13,35%). Kondisi ini berbeda bila dibandingkan dengan skala usaha lain yang menunjukkan laju pertumbuhan negatif. Grafik 14 menunjukkan laju pertumbuhan usaha menurut skala dan sektor usaha.



Sumber: BPS & Dinas KUMKM Jawa Barat, 2013

Grafik 14. Laju Pertumbuhan Usaha Menurut Skala dan Sektor Usaha Tahun 2012 (%)

Daya dorong (kinerja) nilai tambah usaha terhadap LPE berdasarkan indikator sumber laju pertumbuhan dengan menggunakan *Source of Growth* (SOG), data tahun 2012 menunjukkan bahwa meskipun yang memberikan kontribusi terbesar terhadap LPE Provinsi Jawa Barat sebesar 6,53% diberikan oleh skala usaha Besar (2,92%), namun ternyata skala usaha Mikro juga memberikan kontribusi yang signifikan (2,15%), jauh di atas kontribusi yang diberikan oleh skala usaha Menengah (0,66%). Demikian pula skala usaha Kecil (0,81%) memberikan kontribusi lebih besar dibandingkan dengan skala usaha Menengah. Grafik 15 menunjukkan sumber laju pertumbuhan (SOG) LPE berdasarkan skala usaha.




Sumber: BPS & Dinas KUMKM Jawa Barat, 2013

Grafik 15. Sumber Laju Pertumbuhan Usaha Menurut Skala Usaha (dalam %) Tahun 2012

### Kendala Usaha

Secara umum, usaha berskala mikro, kecil dan menengah di Jawa Barat mengalami kendala. Dari data BPS & Dinas KUMKM Jawa

Barat, me-nunjukkan bahwa hanya 46% unit usaha yang tidak mengalami kendala, sisanya sebesar 54% mengalami kendala. Kendala yang dihadapi berbeda pada setiap sektor usaha. Besarnya prosentase unit usaha yang mengalami kendala pada skala usaha mikro dan kecil berdasarkan sektor usaha di Jawa Barat pada tahun 2013, adalah sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 16.




Sumber: BPS & Dinas KUMKM Jawa Barat, 2013

Grafik 16. Prosentase Unit Usaha yang Mengalami Kendala Pada Skala Usaha Mikro dan Kecil Berdasarkan Sektor Usaha Di Jawa Barat Tahun 2013

Sebagaimana dikemukakan para ahli yang telah peneliti uraikan di bagian awal tulisan ini, kendala UMK di Indonesia umumnya meliputi: permodalan, persaingan/pemasaran, dan pengelolaan (manajemen).

Grafik 17 menunjukkan jenis kendala yang dihadapi oleh masing-masing unit usaha pada skala usaha mikro dan kecil berdasarkan sektor usaha.



Sumber: BPS & Dinas KUMKM Jawa Barat, 2013

Grafik 17. Jenis dan Banyaknya Kendala pada Skala Usaha Mikro dan Kecil Berdasarkan Sektor Usaha Di Jawa Barat Tahun 2013 (prosen)

### Simpulan dan Saran

Pertama, kelembagaan Usaha berskala Mikro dan Kecil (UMK) di Jawa Barat berperan penting terhadap: (1) Penyerapan tenaga kerja, dengan kontribusi yang mencapai lebih dari 80% dari total tenaga kerja yang berada

di Jawa Barat; (2) Kontribusi kelembagaan UMK terhadap PDRB Jawa Barat cukup signifikan, yaitu mencapai 42,78% (hampir sama dengan kontribusi usaha berskala besar yang mencapai 45% dan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kontribusi Usaha Menengah yang hanya mencapai 11,24%); dan (3) Kontribusi kelembagaan UMK terhadap LPE juga cukup signifikan, yaitu mencapai 2,95% dari LPE yang dicapai Jawa Barat sebesar 6,59%. Kedua, peran penting di atas, dicapai dalam kondisi lebih dari 54% kelembagaan UMK yang berada di Jawa Barat mengalami kendala, dengan kendala terbesar adalah persaingan (29,57%) yang disebabkan lemahnya daya saing kelembagaan UMK. Kondisi ini memberikan harapan dan sekaligus tantangan bagi Pemerintah Daerah untuk lebih proaktif dalam pemberdayaan kelembagaan usaha berskala mikro dan kecil, sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian Jawa Barat.

Ketiga, kelembagaan (aturan main) dibentuk untuk mendefinisikan cara manusia berinteraksi sosial, yang tujuan akhirnya adalah untuk memenangkan "the game" ("permainan"). Dalam konteks kelembagaan UMK sebagai entitas usaha, memenangkan "permainan" berarti memenangkan persaingan. Menurut North, cara terbaik membuat aturan main dari suatu kelembagaan adalah dengan mengombinasikan tiga hal, yaitu: *skills* (keahlian), *strategy* (strategi), dan *coordination* (koordinasi), yang diimplementasikan secara *equitable ways* (dengan cara-cara yang berkeadilan).

Untuk mengatasi permasalahan kelembagaan UMK di Jawa Barat, khususnya untuk meningkatkan daya saing UMK, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dapat melakukan upaya, dengan membuat peraturan yang mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta aturan main pengelolaan entitas usaha yang berskala mikro dan kecil, sebagaimana dijelaskan North, yaitu dengan cara mengombinasikan peningkatan keahlian, strategi, dan koordinasi dengan cara-cara yang berkeadilan.

### Daftar Pustaka

- BPS & Dinas KUMKM, (2013). Laporan KUMKM Jawa Barat Periode 2010-2012. Kerjasama BPS & Dinas KUMKM Jawa Barat. Bandung. BPS: <http://www.bps.go.id>
- Fama, F and Michael C. Jensen, (1983), *Separation of ownership and control*, Journal of Law and Economics, 26, 2, pp. 301-325
- Ferreiro, Jesus; Serrano, Felipe. (2011). *The*

- Institutional Dimension of New Economic Policy*, International Journal of Public Policy, Inderscience Enterprise Ltd, Vol 7(1), Nos. 1/2/3/, pp 70-82, <http://ideas.repec.org/a/ids/ijpubp/v7y2011i1p70-82.html>.
- Hisrich, Robert D.; Michael P. Peter; Dean A. Shepherd, (2010), *Entrepreneurship*, The McGraw-Hill Companies, Inc., 1221 Avenue of the Americas, New York, NY 10020.
- Hubeis, Musa. (2009). *Prospek Usaha Kecil Dalam Wadah Inkubator Bisnis*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- McClelland, David C. (1987). *Memacu Masyarakat Berprestasi*. PT. Karya Unipress, Hak Cipta CV. Intermedia, Jakarta
- North, Douglas C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nurnida, Ida. (2014). *Model Pemberdayaan Kelembagaan Usaha Mikro & Kecil (UMK) Pada Unit Telkom CDC PT. Telekomunikasi Indonesia*, Tbk. e-journal.sosiohumaniora. UNPAD. Bandung. Indonesia
- Olila, Petri. (2009). *Principles of Institutional Economics*, ISBN 978-952-10-5282-8. Departement of Economics, Helsinki University. Helsinki
- Primiana, Ina. (2009). *Menggerakkan Sektor Riil UKM dan Industri*, Alfabeta, Bandung, Indonesia.
- Pusat Penelitian Ekonomi-Lembaga Ilmu Pengetahuan/PPE-LIPI. 2003. Jakarta
- Schmid, Alan, A. (2004). *Conflict and Cooperation- Institutional and Behavioral Economics*. ISBN 1-4051-1355-3; 1-4051-1356-1. Blackwell, Oxford, U.K.
- Shane, Scott A., (2007), *The Illusions of Entrepreneurship*, Yale University Press, United State of America.
- Tambunan, Tulus Tahi Hamonangan. (2009). *UKM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, Indonesia.
- Veblen, Thorstein, (1999). *The Theory of Business Enterprise*. Blackmask Online. New York Charles Scribner's Sons, USA. Online at: <http://Precisionmi.org/Material/BusinessMat/TheoryofBusinessEnterprise.pdf>
- Young, Oran R., (1999). *Institutional Dimension of Global Environmental Change*, Public Administration and Public Policy, Vol. II, Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS), Bonn.
- Undang-Undang. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.
- Smecca: Jurnal UMKM: <http://infoukm.wordpress.com>